

**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI****NOMOR 5 TAHUN 2007****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan ;
  - b. bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATINGAWI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 9, 10, 11, dan 14 diubah, diantara nomor urut 23 dan 24 disisipkan 5 (lima) nomor yaitu nomor urut 23A, 23B, 23C, 23D, dan 23E, nomor urut 30 dan 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

9. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah, pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Tindakan Non Operatif, adalah tindakan tanpa pembedahan.
- 23A. Tindakan Anestesi, adalah tindakan yang bersifat khusus dan dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dan atau penata anestesi yang meliputi anestesi umum maupun anestesi regional.
- 23B. Pelayanan Rawat Intensif, adalah pelayanan di instalasi perawatan intensif (ICU) kepada para pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, perawatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, sehingga memerlukan perhatian yang teliti, agar dapat dilakukan pengawasan yang konstan dan titrasi terapi.
- 23C. Pelayanan Post Operatif, adalah pelayanan di ruang pemulihan pada pasien yang telah selesai menjalani tindakan operasi untuk observasi dan pemulihan kesadaran sebelum dikembalikan ke unit rawat inap.
- 23D. Pemeriksaan Electro Encephalography (EEG), adalah suatu rangkaian tindakan pemeriksaan untuk mengetahui rekaman otak yang dilakukan oleh seorang dokter ahli / spesialis penyakit syaraf atau seorang yang telah dilatih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui rekaman otak.
- 23E. Pembacaan Electro Encephalography (EEG), adalah pembacaan beserta penyimpulan hasil rekaman Electro Encephalography (EEG) yang dilakukan oleh seorang dokter ahli / spesialis penyakit syaraf."
30. Penderita Tidak Mampu, adalah penderita yang tidak mampu membayar perawatan di Rumah Sakit dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan disertai dengan Kartu Masyarakat Miskin, Rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.
32. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran."

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Pelayanan kesehatan pada RSUD diberikan berdasarkan :

- a. pavilyun;
- b. kelas Utama;
- c. kelas I ;
- d. kelas II ; dan
- e. kelas III."

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di RSUD meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan ;
- b. pelayanan rawat inap ;
- c. pelayanan penunjang medik; dan
- d. pelayanan rawat darurat."

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal4

(2) pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rawat jalan menggunakan rujukan;
- b. rawat jalan tanpa menggunakan rujukan ;
- c. rawat jalan spesialis menggunakan rujukan ;
- d. rawat jalan spesialis tanpa menggunakan rujukan ;
- e. rawat jalan di Unit Gawat Darurat menggunakan rujukan ;
- f. rawat jalan di Unit Gawat Darurat tanpa menggunakan rujukan ;
- g. rawat jalan spesialis di Unit Gawat Darurat menggunakan rujukan ;
- h. rawat jalan spesialis di Unit Gawat Darurat tanpa menggunakan rujukan ;
- i. pengujian kesehatan ;
- j. konsultasi kesehatan ;
- k. konsultasi antar poliklinik ;
- l. pemeriksaan /tindakan non operatif gigi dan mulut smf gigi dan mulut ; dan
- m. pelayanan poli obgyn."

5. Ketentuan Pasal 6, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1) A, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) A Pelayanan bagi pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. tindakan rawat inap ;
- b. tindakan non operatif dan diagnostik elektromedik smf instalasi ilmu kesehatan anak (I.K.A);
- c. tindakan non operatif dan diagnostik elektromedik instalasi anestesi (ruang I.C.U);
- d. tindakan operatif, non operatif dan diagnostik elektromedik Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) ;

- e. tindakan operatif, non operatif dan diagnostik elektromedik instalasi mata ;
  - f. jasa rumah sakit dan jasa pelayanan / visite ;
  - g. tindakan medik bedah dan non bedah smf instalasi kebidanan dan penyakit kandungan;
  - h. tindakan medik operatif dan non operatif instalasi bedah; dan
  - i. jasa konsultasi dan administrasi.
- (4) Penderita yang sedang menjalani hukuman atau tahanan dan masuk rawat inap ditetapkan sebagai berikut :
- a. penderita dirawat pada kelas III ;
  - b. instansi yang mengirim penderita bertanggungjawab menanggung seluruh biaya dan pengamanan terhadap penderita ;
  - c. dalam hal penderita atau keluarganya menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka harus ada izin tertulis dari instansi yang bertanggungjawab dan disetujui oleh Direktur ;
  - d. seluruh biaya pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditanggung oleh penderita atau keluarganya.
- (5) Biaya pelayanan dan perawatan rawat inap pada paviliun, kelas utama, kelas I, kelas II, dan kelas III belum termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan pakai habis, biaya visite dan konsultasi medis.
- (6) Pemberian pelayanan dan perawatan rawat inap pada kelas III sudah termasuk biaya konsultasi medis, sedang biaya perawatan yang ditanggung oleh perusahaan atau badan hukum berdasarkan perjanjian kerjasama dengan RSUD."
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

RSUD memberikan pelayanan penunjang medik meliputi :

- a. tindakan pemeriksaan laboratorium ;
  - b. pemeriksaan radio diagnostik non kontras;
  - c. pemeriksaan radio diagnostik kontras ;
  - d. pemeriksaan ultrasonografi (USG) ;
  - e. tindakan ruang Intensive Care Unit (ICU) medis ;
  - f. pelayanan instalasi rehabilitasi medik ;
  - g. jasa konsultasi gizi ;
  - h. pelayanan perawatan jenazah instalasi kedokteran forensik ; dan
  - i. pelayanan jasa ambulance."
7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kelas, alat yang digunakan, dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis.
- (4) Besarnya tarif obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis disesuaikan dengan harga pasar.

- (5) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tarip tindakan sito sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarip jasa pelayanan yang diberikan.
- (6) Besarnya tarip tindakan Pelayanan Rawat Jalan disamakan dengan besarnya tarip Tindakan Rawat Inap Kelas II.
- (7) Besarnya tarip Unit Gawat Darurat (UGD) disamakan dengan besarnya tarip Tindakan Visite Rawat Inap Kelas I.
- (8) Besarnya tarip Intensive Coronare Care Unit (ICCU) disamakan dengan besarnya tarip Tindakan Visite Rawat Inap Kelas Utama."

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 3 Mei 2007

BUPATI NGAWI,

ttd.

HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2007 NOMOR 05